



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Pimping, 03 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tanga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bottae, 21 April 1986, agama Islam, pekerjaan Travel, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxx, Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Juli 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx, tanggal 04 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Tanjung Selor selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx selama 8 bulan , terakhir tinggal di rumah kos di Tanjung selor;

Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anakumur 3 tahun;
4. Bahwa, selama satu tahun menjalani hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - 5.2. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba (sabu sabu);
 - 5.3. Tergugat sering marah marah kalau di nasehati oleh Penggugat bahkan sering memukul Penggugat.
6. Bahwa bulan September 2018 Tergugat ditangkap oleh Polisi karena kasus Narkoba dan sekarang Tergugat dihukum penjara 6 tahun 3 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dan dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 28-06-2016 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegeben* kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx tanggal 04 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegeben* kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 03-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegeben* kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.TSe



4. Asli Salinan Putusan Nomor xx/xx/xx/xx tertanggal 11-01-2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-*nazegele*n kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang

Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang sesuai dengan aslinya, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan aslinya, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang sesuai dengan aslinya, dan bukti P.4 berupa asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri. Bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti asli bukti P.1, P.2, dan P.3, serta bukti P.4 merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1 dan P.3 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, asli bukti P.2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, dan bukti P.4 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri. Oleh karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan tentang identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Juli 2016 dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sehingga Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan identitas Penggugat, hubungan Penggugat dan Tergugat serta status anak bernama M. Reynand Syahputra, maka terbukti identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan bukti P.1, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suai isteri sebagaimana

Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan angka 1 dan bukti P.2, serta seorang anak bernama Anakadalah anak dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menjelaskan Tergugat dihukum dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan karena kasus narkoba dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka terbukti dalil gugatan Penggugat angka 6;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai ini adalah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang salah satunya disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba hingga pisah rumah karena Tergugat ditahan oleh pihak berrwajib dengan hukuman penjara 6 (enam) 3 (tiga) bulan atau lebih dari 5 (lima) tahun, maka Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutus perkara tersebut disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena hal tersebut di atas maka Penggugat hanya mengajukan bukti surat saja yang salah satunya adalah salinan putusan Pengadilan Negeri yang memutus perkara Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa bukti surat tersebut yang merupakan akta otentik yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri yang memutus perkara Tergugat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap telah cukup untuk dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti lain selain bukti-bukti surat, maka dalil Penggugat tentang pertengkaran tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat serta dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama anak;
3. Bahwa Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan karena kasus narkoba dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat ditahan oleh pihak berwajib sampai sekarang kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah nampak bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat dihukum penjara selama lebih dari 5 (lima) tahun akibat kasus narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup salah satu alasan perceraian dalam perkara ini yaitu salah satu pihak suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Tergugat divonis hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan maka telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat harus menjalani masa hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini ke Pengadilan Agama Tanjung Selor dan berdasarkan keterangan Penggugat di muka persidangan, itu menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi menunggu Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا تَبَت دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجِيَّةُ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ
وَكَانَ الْإِيذَاءُ لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجْرِ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّبُ الْحَيَاةِ
الزَّوْجِيَّةِ وَلَمْ يَعْذِ يَنْفَعُ فِيهَا نَلَاحٌ وَلَا صِلْحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ
الرِّبْطَةُ الزَّوْجِيَّةُ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ
يُحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجِيَّةِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ
الْعَدَالَةِ**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.TSe



satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

4. Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.TSe



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 619.000,00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp9.000,00
	Jumlah	Rp619.000,00

(enam ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)